

## BAB II

### PERKAWINAN DAN IMPOTENSI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berarti "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau "mengadakan perkawinan" dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan. Para ahli *fiqh* sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian *Watha>*' atau dalam pengertian *aqad*}. Imam Syafi'i, misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan "mengadakan perjanjian perikatan", sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *watha>*' atau setubuh.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa artinya, berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut istilah *syara'* (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tazwi>j (ija>b qabu>l)*.<sup>2</sup>

Secara etimologis dalam bahasa Arab perkawinan berarti nikah atau *zawa>j*. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath}>i*, *Al-D}>ommu*, *Al-Tada>khul*, *Al-Jam'>u* yang berarti bersetubuh,

---

<sup>1</sup>Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 2.

<sup>2</sup>Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), Ed. Revisi, 12.

hubungan badan, berkumpul, *jima*>' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta*>' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>3</sup>

Menurut sebagian ulama' Hanafiah, nikah adalah suatu akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja bagi seorang pria dan wanita untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut madzhab Maliki, nikah adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan semata-mata untuk meraih kenikmatan seksual. Adapun menurut madzhab Syafi'iah, nikah adalah sebuah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal "*inka*>*h* atau *tazwi*>*j*". Sedangkan ulama' hanabilah mendefinisikan nikah tangan "akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inka*>*h* atau *tazwi*>*j* guna mendapatkan kesenangan.<sup>4</sup> Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yakni:

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-Nisa ayat 21, dinyatakan "perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat". Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (yogyakarta:Graha Ilmu 2011),<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Ibid,<sup>4</sup>



ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung di muka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang definisi pernikahan yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menta'ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam islam disyariatkan dan memiliki posisi penting, dasar hukum pernikahan sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>5</sup>Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), 21

<sup>6</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 46.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum: 21).<sup>7</sup>

Selain ayat Qur'an di atas perintah menikah juga terdapat pada hadits-hadits Nabi, seperti sabda Nabi SAW yang artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan. Dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebagai firman Allah SWT:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “hai sekalian pemuda. siapa yang sanggup bersetubuh (Karena ada belanja nikah), hendaklah berkawin”

### 3. Hukum Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab-sub bab sebelumnya, perkawinan disyariatkan dalam agama islam, sedangkan hukum perkawinan itu sendiri sunnah menurut jumhur ulama', akan tetapi hukum perkawinan bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu. Artinya masing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syari'at, yaitu:

#### a. Wajib

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

Menikah menjadi wajib bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan, dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya, atau melalaikan kewajiban sebagai suami. Yang lebih penting bagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksnya, meskipun dengan berpuasa.<sup>8</sup>

b. Sunnah

Menikah menjadi sunnah jika seorang tidak dikhawatirkan akan jatuh ke jurang kemaksiatan bila tidak segera menikah. Juga tidak punya niat menzhalimi istrinya.<sup>9</sup>

c. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah dan tidak punya niat untuk menzhalimi istrinya atau meninggalkan kewajiban sebagai suami bila menikah.

---

<sup>8</sup>Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005), 33.

<sup>9</sup>Ibid.,



- 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam *ijab qabul*
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. *Ijab qabul* syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria



8) Memenuhi tata cara pernikahan.<sup>13</sup>

Selain dari rukun dan syarat di atas, bagi golongan orang-orang Islam jika mereka ingin kawin, maka mereka harus diperlakukan layaknya apa yang ada dalam Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>14</sup> Adapun sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan Islam yakni harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan. Misalnya yaitu larangan perkawinan dalam beda agama.

b. Syarat Khusus

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- 2) Kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, akil baligh, sehat jasmani maupun rohani.

Apabila dikaitkan dengan syarat khusus yang nomor dua, dalam hal ini para ulama' telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami atau istri mengetahui ada aib pada pihak lain sebelum akad nikah atau diketahuinya sesudah akad tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk meminta *fasakh* dengan alasan aib

<sup>13</sup>Rasjidi Lily, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 73.

<sup>14</sup>Ibid.









anak yatim yang berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan kamu bolehlah menikahi ibu dari anak yatim tersebut dua, tiga dan maksimal empat orang. Berarti walaupun ada pengecualian kawin poligami tetapi batasnya hanya sampai dengan empat orang. Apabila seseorang sudah mempunyai empat orang istri haramlah baginya menikah lagi untuk kelimanya.

## 6. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

Pernikahan memiliki banyak hikmah, di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:<sup>21</sup>

- a. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.
- b. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu membahu antar anggotanya.
- c. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>21</sup>Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2005) 45.

- d. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.<sup>22</sup> Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakankewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar, 2006), 379.

<sup>23</sup>Ibid.,



(menghilangnya ereksi) yang cepat.<sup>25</sup> Disfungsi seksual sering disebut juga disfungsi ereksi yaitu masalah seksual bagi sebagian pria. Tingkatan disfungsi ereksi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti fisik (hormonal & gaya hidup) maupun psikis, dari ejakulasi dini hingga ketidakmampuan untuk mengalami ereksi sama sekali.<sup>26</sup>

Dengan demikian jelas bahwa yang dikatakan impoten dalam uraian diatas adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh, sedangkan menurut istilah Syara' ialah orang tidak sanggup bersenggama pada kemaluan istrinya. Dalam hal ini penulis beranggapan apabila hal ini terdapat pada seorang suami tentu isteri kurang menerima haknya. Selama seorang istri tidak mempermasalahkan hal ini dan merelakan keadaan suaminya impoten tidak akan menjadi masalah, akan tetapi bagi istri yang tidak menerima keadaan seperti yang dijelaskan di atas dia akan menuntut haknya.

Seorang isteri bisa mengadukanya kepada pengadilan Agama setempat dan tidak sedikit dari isteri yang mengalami keadaan seperti ini akan berakhir pada perceraian. Impotensi Menurut Pandangan Ulama Fiqh Para ulama telah sepakat bahwa jika salah satu dari suami isteri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi ia telah rela atau ada tanda

---

<sup>25</sup>Brunner &Suddarth, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*, (Jakarta, Pnerbit Buku Kedokteran EGC, 1997) jilid 8. 1621

<sup>26</sup><http://www.andriewongso.com> (diakses pada tanggal 30-10-2009)

yang menunjukkan kerelaanya, ia tidak mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.<sup>27</sup>

Tetapi hal ini bisa berbeda bila salah satu pihak mengetahui adanya cacat pada salah satu pihak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta bercerai. Seperti seorang suami yang mempunyai penyakit impoten atau lemah syahwat atau disfungsi seksual, maka bila terjadi hal itu istri dapat meminta bercerai atau khulu terhadap suaminya. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama tentang kebolehan khulu dengan alasan suami impoten atau mengalami disfungsi seksual adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak Fasakh karena sesuatu cacat yang ada pada istri. Yang memiliki hak fasakh hanyalah istri apabila suaminya impoten, istri tidak boleh *khulu* kecuali penyakit jab (terpotongnya zakar), impoten, gila, sopak, kusta.<sup>28</sup>
- b. Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa boleh tidaknya menuntut cerai adalah hak masing-masing seorang isteri. Ahmad bin Hanbal menambahkan penyakit yang boleh menuntut cerai adalah delapan yaitu: gila, sopak, kusta, jab (terpotongnya zakar), impoten, *ar-ritq* (tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan kesulitan bersenggama), *al-qorn* (benjolan yang tumbuh pada vagina), dan *al-a'fal* (daging yang tumbuh dan selalu

<sup>27</sup>Mahmud Syalthut, *Muqoronah al-Madzahib fi al-Fiqh*, (Mahmud Ali Shibih, 1953), .99

<sup>28</sup>Ibid. 100

mengeluarkan bau busuk). Sebagian mereka menambahkan lagi beberapa cacat seperti ambeien, buang air kecil terus menerus dan bau badan.

Tiga imam tersebut berhujjah dengan dalil *nash* untuk sebagian dan dengan *qiyas* untuk sebagian yang lain. Adapun *nash* hadits yang menerangkan bahwa nabi Saw bersabda kepada perempuan yang dilihatnya ada noda putih pada lambungnya, “bergabung kembali dengan keluargamu”. Dengan hadits ini jelas sopak, kemudian diqiyaskan kepada kusta dan gila dengan alasan sama-sama menjijikan. Rasulullah Saw bersabda ”Larilah dari orang yang berpenyakit kusta”.

Hadis ini tegas-tegas memandang kusta itu salah satu untuk lari dan maksud dari lari itu adalah dengan *fasakh*. Mereka mengatakan, nikah dikiaskan dengan jual beli, cacat-cacat yang membolehkan *fasakh* pada jual beli, membolehkan juga *fasakh* pada nikah. Mereka mengqiaskan cacat-cacat tersebut kepada jab dan impoten, dengan alasan masing-masing penyakit tersebut menghilangkan tujuan nikah bagi pihak suami isteri.

- a. Ibnu Qayyim berpendapat boleh *fasakh* dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Beliau berpendapat bahwa menuntut cerai bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak bertahan hidup bersamanya, baik penyakitnya

parah atau tidak seperti mandul, tuli, buta, tangan atau kakinya terpotong, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Impoten atau lemah syahwat dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa lemah syahwat atau impoten dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian. Tetapi bila kita melihat pada pasal 39 poin 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dikatakan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini didasari pada pasal 34 poin 3 yaitu “ jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila kita garis bawahi pada kata-kata melalaikan kewajiban, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban terhadap rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhinya kebutuhan biologis.

Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan berumah tangga. Sehingga bila hal itu terjadi, dan salah satu pihak ingin bercerai maka alasan ketidak harmonisan tersebut dapat dijadikan

---

<sup>29</sup>Mahmud syalthut, *Muqoronah al Madzahib fi al Fiqh*, (Mahmud Ali Shibih, 1953), 101









udaran di dalamnya disedot dengan pompa jika penis tersebut sudah membesar, maka dengan sendirinya darah akan masuk ke dalam pembuluh darah penis. Setelah itu pada pangkal penis dipasang karet silikon yang berbentuk lingkaran sebagai penyumbat udara. Para pemakai alat ini biasanya bisa menikmati hubungan seksual. Meskipun sesudah menggunakan alat ini biasanya pembengkakan, namun kemudian bisa normal kembali.

- c. Jika yang diderita adalah impotensi psikis yang disebabkan oleh factor psikologis, maka upaya penyembuhannya memerlukan kesabaran dan bantuan psikiater diperlukan untuk menyelidiki latar belakang kehidupannya sehingga mengalami impotensi. Hasil penyelidikan itu akan dianalisa untuk dijadikan dasar dalam memberikan saran dan nasehat bagi upaya penyembuhan tahap berikutnya.

Disamping itu peran istri dalam upaya menyembuhkan impotensi psikis ini juga sangat penting. Misalnya, jika suami menderita impotensi karena kekhawatirannya terhadap penisnya yang pendek atau kecil, di samping berkonsultasi dengan psikiater, istri pun harus membantu suaminya agar tidak usah menghiraukannya, karena jika suami terus-terus memikirkannya justru akan menambah kecemasannya, dan itu akan memperparah impotensi yang dideritanya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, *Bimbingan Seks Islami*, 114







- d. Ereksi yang kurang sempurna yaitu pria dalam melakukan hubungan seksual pasti ingin memberikan kepuasan terhadap pasangannya. Tetapi dalam hal ini pria tidak dapat ereksi secara sempurna, sehingga kurang berfungsi secara sempurna juga. Keadaan ini karena adanya keengganan mengadakan hubungan seksual dengan pasangannya sehingga hal ini dapat mempengaruhinya.<sup>43</sup>
- e. Ejakulasi prematur yaitu pembuangan sperma yang terlalu dini atau cepat, berlangsung sebelum dzakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang senggama, atau berlangsung ejakulasi beberapa detik sesudah penetrasi. Bentuk ini merupakan bentuk yang sering dijumpai. Keadaan ini disebabkan antara lain karena biasa melakukan hubungan seksual dengan tergesa-gesa karena takut diketahui oleh orang lain, karena adanya dorongan yang kuat, ataupun karena adanya perasaan rendah diri dari yang bersangkutan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Ibid., 90

<sup>44</sup>Ibid., 83











- 2) Impotensi hanya dengan istrinya yaitu yang hanya terjadi dengan istrinya saja, sedangkan dengan wanita lain ia masih dalam keadaan poten, hal ini disebabkan karena adanya perasaan kurang senang, rasa dendam, ataupun permusuhan karena istrinya menyeleweng dalam melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain.
- 3) Impotensi sebelum ejakulasi, pada ejakulasi prematur puncak hubungan seksual telah tercapai sebelum dikehendaki oleh individu yang bersangkutan.<sup>54</sup>

b. Impotensi karena obat-obatan

Impotensi dapat disebabkan karena penggunaan obat-obatan dan narkotika. Dengan penggunaan obat-obatan, pada taraf pemulaannya hanya mengurangi minatnya terhadap jenis seks yang lain, namun pada perkembangan kemudian akan dapat menimbulkan impotensi.<sup>55</sup>

c. Impotensi karena faktor Fisiologi

Penyakit yang menimbulkan kelemahan, perasaan sakit, biasanya akan mempengaruhi minat dalam hubungan seksual. Hal ini merupakan gejala yang wajar dalam kehidupan perkawinan. Dengan menurunnya minat dalam hubungan seksual dapat berakibat turunnya potensi dalam hubungan seksual dan dapat mengakibatkan timbulnya impotensi apabila keadaanya bersifat

---

<sup>54</sup>Ibid., 88-90

<sup>55</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta; Andi Offset,2002), 91

